

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonomi harus berjalan sesuai peraturan yang berlaku supaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan seharusnya mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap suatu tujuan tertentu, termasuk informasi

mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dan kualitas produk/jasa dalam produksi produk/jasa meningkat. Menurut Wico dan Mahaitin (2022), sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan bisnis pada waktu tertentu serta sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut mencapai target prestasi agar dapat mempertahankan stabilitasnya. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya (Tirta dkk, 2022).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu keharusan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian terdahulu Anike (2022) menyebutkan bahwa Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Tabel 1.1
Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi	
Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
< 100%	Efisien

Sumber : Mahsun (2015)

Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 103%, tahun 2020 sebesar 101% dan tahun 2021 sebesar 102%.

Kriteria Efisiensi menurut Mahsun (2015) rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera utara tidak efisien karena hasilnya perhitungan persentase diatas 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi


keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anthonius, dkk (2018), Opini audit tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja pemerintah daerah dan Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah melalui pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Namun, realisasi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor. 71 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan mengharuskan mutu laporan keuangan wajib relevan, andal, bisa diperbandingkan, serta bisa dimengerti. Bila data yang tercantum dalam informasi finansial bisa mempengaruhi ketetapan konsumen dengan membantu konsumen menilai kejadian masa lalu ataupun saat ini, memperhitungkan masa depan, serta mengkonfirmasi ataupun membetulkan hasil penilaian masa lalunya, hingga informasi finansial bisa dibidang relevan. Buat menggapai relevansi itu, informasi finansial wajib diinformasikan tepat waktu (*timeliness*). Ketepatan waktu itu sendiri tidak menjamin relevansi, namun tanpa ketepatan waktu tidak terdapat relevansi. Ketepatan waktu ialah batasan penting pada publikasi laporan keuangan (Baiq dkk, 2021).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan. Semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangan, maka publik akan mengetahui informasi perusahaan dengan lebih baik. Sehingga informasi yang terkandung menjadi lebih efektif dan berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi (Ni Wayan dan Made, 2022).

Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber berasal dari pendapatan yang terdapat pada APBN yang mana pengalokasiannya kepada daerah sebagai suatu relation antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi *fiscal* dan otonomi daerah menurut Meidy dan David (2022). Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Menurut Arta dkk (2022) semakin banyak jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat berarti menunjukkan semakin besar dana yang diperoleh untuk membiayai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas dan kewenangan memeriksa serta mengawasi pengelolaan keuangan Negara. Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan opini WTP, akan mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2020-2022 BPK melakukan pemeriksaan dan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan atas hasil LKPD pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Tahun 2020 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebesar 60,6% atau sebanyak 20 kabupaten/kota, tahun 2021 sebesar 69,7% dan tahun 2022 sebesar 75,8%.



Gambar 1. 1
Opini BPK atas Hasil LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Tahun 2020-2022

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurfika Irmawati Purba (2019) dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Legislatif Dan Opini Audit Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Nurfika Irmawati Purba (2019) menggunakan Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Legislatif Dan Opini Audit sebagai variabel independen. Sementara dalam studi ini penulis mempertahankan variabel independen *Intergovernmental Revenue* dan Opini audit serta menambah satu variabel independen yaitu Ketepatan waktu. Dimana Ketepatan waktu diduga memiliki Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Opini Audit Bpk, Ketepatan Waktu, Dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio efisiensi kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2022 yang berarti tidak efisien menurut Mahsun (2015), ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
2. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan, dan ketepatan waktu pelaporan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang mendapat opini WDP, meskipun setiap tahun terjadi peningkatan Opini WTP yang sangat signifikan. (Bpk.go.id).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti Opini Audit Ketepatan Waktu, dan *Intergovernmental Revenue* pengaruhnya terhadap Kinerja keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan pembatasan masalah ini untuk menghindari pembahasan yang menyimpang atau agar topik penelitian lebih terarah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Opini Audit BPK Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Ketepatan Waktu Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah *Intergovernmental Revenue* Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan, Ketepatan Waktu, *Intergovernmental Revenue* I berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengaruh Ketepatan Waktu Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pengaruh Opini Audit BPK, Ketepatan Waktu, *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami seberapa berpengaruhnya Opini Audit, Ketepatan Waktu, dan *Intergovernmental revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai peningkatan kinerja Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Universitas dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang kajian yang sama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik serta sebagai bahan atau kajian bagi peneliti selanjutnya dalam bidang Akuntansi pemerintahan.



THE
Character Building
UNIVERSITY